



Varian *Mauquf 'Alaih 'Am* sebagai Alternatif dalam Pengembangan Wakaf Produktif

Nurodin Usman

Universitas Muhammadiyah Magelang

nurodin_2000@yahoo.com

Abstract

Mauquf 'alaih or targets of the Waqf is an important element in studies of law of Waqf. Mauquf 'alaih covering fields of life of mankind, such as religious, educational, health, and social. In a consumerist, wakaf mauquf 'alaih service in fields that have been defined and are not experiencing significant development. Whereas in the endowments mauquf 'alaih productive, more varied and dynamic. It could be, mauquf 'alaih mentioned in the deed of pledge a specific field in the form of endowments but extends in its development so that it covers the areas that are not mentioned. Mauquf 'alaih that has been specified it is called mauquf 'alaih typical mauquf 'alaih unspecified and the impact of the development of the Waqf called mauquf 'alaih 'am.

Keywords: *productive wakaf, mauquf 'alaih*

Abstrak

Mauquf 'alaih atau sasaran wakaf merupakan unsur penting dalam kajian hukum wakaf. Mauquf 'alaih meliputi bidang-bidang kehidupan umat manusia, seperti keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dalam wakaf konsumtif, mauquf 'alaih berupa layanan dalam bidang yang telah ditentukan dan tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Sedangkan dalam wakaf produktif, mauquf 'alaih lebih bervariasi dan dinamis. Bisa jadi, mauquf 'alaih yang disebutkan dalam akta ikrar wakaf berupa bidang tertentu tetapi pada perkembangannya meluas sehingga meliputi bidang-bidang yang tidak disebutkan. Mauquf 'alaih yang telah ditentukan itu disebut mauquf 'alaih khas dan mauquf 'alaih yang tidak ditentukan dan merupakan dampak dari perkembangan wakaf tersebut disebut mauquf 'alaih 'am.

Kata kunci: *wakaf produktif, mauquf 'alaih.*

A. Pendahuluan

Salah satu unsur wakaf yang penting adalah *mauquf 'alaih*. Ia merupakan pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. *Mauquf 'alaih* biasa juga disebut dengan istilah sasaran wakaf atau pihak-pihak yang berhak menerima wakaf. Sebagian lainnya menyebutnya dengan istilah tujuan wakaf. Istilah berkaitan dengan bidang-bidang yang berhak mendapatkan manfaat wakaf.

Sebagai sasaran atau tujuan wakaf, *mauquf 'alaih* memiliki kedudukan yang sentral dalam akad wakaf. Bahkan, dapat dikatakan bahwa wakaf itu sendiri dilakukan karena adanya kebutuhan tentang *mauquf 'alaih*, seperti masjid, makam, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan lainnya. Sebagaimana diketahui, kajian wakaf di Indonesia biasa dibagi menjadi dua, yaitu wakaf produktif dan wakaf konsumtif. Wakaf konsumtif dalam istilah kajian fikih disebut juga wakaf langsung (wakaf mubasyir). Hal ini dikarenakan obyek wakaf dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat di sekitarnya, seperti wakaf masjid dan mushalla. Kelemahan wakaf ini adalah sifatnya yang konsumtif, membutuhkan dana rutin, dan tidak memiliki sumber dana yang inheren dengan obyek wakaf. Sedangkan wakaf produktif merupakan terjemahan dari wakaf istismari atau wakaf investasi. Wakaf ini menitikberatkan pada produktifitas harta benda wakaf agar memperoleh keuntungan untuk disalurkan kepada *mauquf 'alaih*.

Dalam konsep wakaf konsumtif, *mauquf 'alaih* menjadi titik sentral dari akad wakaf. Sedangkan pada wakaf konsumtif, produktifitas aset wakaf lebih diperhatikan. Dari segi sustainability, wakaf konsumtif akan bertahan seperti apa adanya dan bergantung kepada faktor-faktor lain dalam pengelolaannya. Sedangkan wakaf produktif berpotensi untuk berkembang sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar, bahkan tidak dimungkinkan melebihi dari apa yang dibutuhkan oleh *mauquf 'alaih* itu sendiri. Dalam konteks ini, muncul permasalahan berkaitan dengan kondisi *mauquf 'alaih* yang sifatnya permanen dengan kondisi produktifitas wakaf yang dinamis.

Artikel ini bermaksud menjelaskan tentang posisi *mauquf 'alaih* pada konsep yang telah mengalami perkembangan dalam konteks wakaf produktif. Dalam konteks ini, *mauquf 'alaih* tidak terbatas pada sasaran yang langsung dimanfaatkan sebagaimana pada wakaf konsumtif, tetapi seiring dengan perkembangan aset wakaf yang dikelola secara produktif, maka manfaat atau keuntungan hasil wakaf dimungkinkan melebihi dari kebutuhan seperti yang dinyatakan dalam akta ikrar wakaf.

A. Posisi *Mauquf 'alaih* dalam Kajian Fikih Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi yang dikembangkan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Selain itu, wakaf juga merupakan salah satu bentuk ibadah maaliyah yang penting selain zakat, infak, dan sedekah. Bahkan,

dibandingkan dengan istilah-istilah tersebut, wakaf memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk ibadah maaliyah lainnya, yaitu sifatnya yang sustain, biasanya berjangka waktu panjang (bagi wakaf sementara), dan sifat bendanya yang selalu terjaga.

Wakaf tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam Alquran.¹ Dalam sunnah pun, istilah wakaf tidak dijelaskan secara detail. Istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan makna wakaf disebutkan dengan istilah yang lebih umum, seperti kata *khair*, *shadaqah jariyah*, atau amal-amal perbuatan yang pahalanya terus mengalir meskipun pelakunya sudah meninggal dunia. Hal ini mengindikasikan bahwa syariat wakaf bersifat umum dan memberikan ruang yang luas bagi mujtahid untuk menggali dan mengembangkan konsep wakaf yang relevan dengan perkembangan zaman. Di antara dampak dari kondisi ini adalah luasnya perbedaan ulama mazhab ketika membahas wakaf. Bahkan, permasalahan yang sifatnya fundamental pun tidak ditemukan kata sepakat, seperti syarat dan rukun. Undang-Undang Wakaf bahkan menghilangkan kata-kata rukun dan menggantikannya dengan istilah unsur-unsur wakaf. Hal ini dimaksudkan untuk merangkum perbedaan ulama khususnya yang berkaitan dengan apa-apa saja yang termasuk dalam kategori rukun wakaf.

Sebagai sebuah akad, tentu saja wakaf memerlukan syarat dan rukun. Dari kitab-kitab fiqh, rukun-rukun wakaf menurut selain mazhab Hanafi terdiri dari *wakif* (orang yang berwakaf), *mauquf 'alaih* (orang yang mendapatkan manfaat dari wakaf), *mauquf* (harta yang diwakafkan) dan *shighat* wakaf. Sedangkan mazhab Hanafi hanya menyebutkan satu rukun bagi wakaf, yaitu *shighat* atau lafaz yang menunjukkan makna wakaf.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, istilah rukun wakaf tidak digunakan, tetapi menggantikannya dengan istilah unsur-unsur wakaf. Berbeda dengan rukun yang biasa dipahami sebagai sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah objek, unsur-unsur wakaf menekankan pada istilah-istilah yang berkaitan dengan wakaf, meskipun ada unsur yang tidak disebutkan atau tidak terpenuhi pada saat akad wakaf.

Berdasarkan Undang-Undang ini, unsur-unsur wakaf terdiri dari *sigah* atau ikrar wakaf, *wakif* (orang yang berwakaf), *mauquf* (harta benda wakaf), *mauquf 'alaih* (penerima manfaat wakaf), *nazhir* (pengelola wakaf), dan jangka waktu wakaf.

Akta Ikrar Wakaf (*sigah*), seperti dijelaskan Pasal 1 angka 3 dari Undang-Undang Wakaf, merupakan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Unsur yang kedua adalah wakif atau orang yang berwakaf. Karena wakaf merupakan akad *tabarru'*, maka wakif disyaratkan memiliki kecakapan melakukan tindakan *tabarru'*, yaitu sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah

1 Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm.7.

mencapai umur *balig*. Selain itu, dalam akad *tabarru'* tidak diperlukan adanya *qabul* dari pihak yang menerimanya.² Akad *tabarru'* sendiri didefinisikan Ahmad Rofiq sebagai akad mendermakan harta benda dan pada tempat yang berbeda menyebutnya akad melepaskan hak milik tanpa mengharap imbalan.³

Unsur yang ketiga adalah harta benda wakaf (*mauquf* atau *mauquf bihi*). Menurut al-Kabisi, harta yang boleh diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu memiliki nilai guna (*qimah*), diketahui (*ma'lum*), dimiliki secara penuh oleh wakif, dan bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.⁴ Berkaitan dengan syarat yang terakhir ini, Djunaidi menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak ada mazhab fikih yang menolak dibolehkannya wakaf benda bergerak.⁵ Boleh atau tidaknya macam-macam benda yang diwakafkan merupakan hasil ijtihad yang tidak didasarkan kepada *nash yang qat'i*, sehingga dimungkinkan adanya hasil ijtihad baru mengenai benda-benda yang boleh diwakafkan.

Unsur berikutnya adalah pemanfaatan hasil wakaf atau *mauquf 'alaih*. Pasal 1 poin (5) PP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf mendefinisikan *mauquf 'alaih* sebagai pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

Qahaf menjelaskan apa yang disebutnya sebagai tujuan wakaf, yaitu bidang-bidang yang berhak mendapatkan manfaat wakaf. Menurutnya, penerima manfaat wakaf harus berupa salah satu bidang kebaikan secara umum, tidak mengandung maksiat yang dilarang oleh syariat dan akhlak, dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.⁶

Unsur wakaf yang kelima adalah pengelola wakaf atau nazhir. Menurut Sari, nazhir wakaf merupakan pihak yang memegang amanah melakukan perawatan, pengurusan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan.⁷ Mengutip dari az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ulama fikih tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf.⁸ Bagi mazhab Hanafi, rukun wakaf cukup *sigah*, yaitu *lafaz-lafaz* yang menunjukkan makna wakaf. Mayoritas ulama juga tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf. Bagi mereka, rukun wakaf ada 4 yaitu wakif, harta yang diwakafkan, *mauquf 'alaih*, dan *sigah*.

2 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 494.

3 *Ibid*, hlm. 493.

4 Muhammad 'Abid 'Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: Iman Press, 2003), hlm. 247.

5 Ahmad Djunaidi, dkk, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2008), hlm. 44.

6 Munzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami: Tatanwurubu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 156.

7 Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit PT Grafindo, 2006), hlm. 63.

8 Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Beirut: Dar al-Fikr, cetakan IV, 1997), hlm.7605.

Tugas-tugas nazhir bergantung kepada bentuk wakafnya, yaitu apakah wakaf *mutlaq* ataukah wakaf *muqayyad*. Dalam wakaf *mutlak*, nazhir berkewajiban memelihara, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf dengan sungguh-sungguh agar dapat menghasilkan keuntungan dengan beragam investasi kemudian membagikannya kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Sedangkan dalam wakaf *muqayyad*, tugas dan wewenang nazhir terbatas pada apa yang disyaratkan oleh wakif.⁹

Dalam Undang-Undang Wakaf pasal 11, tugas-tugas nazhir adalah melakukan administrasi harta benda wakaf, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Unsur wakaf yang terakhir adalah jangka waktu wakaf. Harta benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Ketentuan umum Undang-Undang Wakaf menyatakan dibolehkannya wakaf untuk jangka waktu tertentu. Wakaf dengan jangka waktu tertentu memberi peluang bagi mereka yang ingin beramal dengan tidak bermaksud melepaskan hak kepemilikannya secara menyeluruh.

B. *Mauquf 'alaih* dalam Konteks Wakaf Konsumtif

Mauquf 'alaih adalah pihak penerima manfaat dari hasil wakaf. Pasal 1 poin (5) PP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan *mauquf 'alaih* sebagai pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Sesuai dengan maksud disyariatkannya wakaf, yaitu *taqarrub* kepada Allah, maka pengelolaan wakaf dan pihak-pihak yang menjadi *mauquf 'alaih* haruslah berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam perspektif mazhab-mazhab fikih, *mauquf 'alaih* ditujukan untuk kepentingan ibadah menurut pandangan agama Islam, syiar-syiar agama Islam, dan segi-segi kebaikan, seperti membantu orang-orang miskin, mendirikan rumah sakit, dan lembaga pendidikan.¹⁰ Berdasarkan uraian ini, Djunaidi menyimpulkan bahwa pihak-pihak yang menerima wakaf secara umum adalah bidang sosial-keagamaan dan tidak ada ketentuan lebih rinci mengenai siapa-siapa saja yang boleh menerima manfaat wakaf.¹¹ Dari segi keyakinan wakif, ulama sepakat mengenai tidak bolehnya wakaf untuk kepentingan ibadah dan agama selain menurut agama Islam. Sedangkan wakaf dari non muslim untuk kepentingan masjid, mayoritas mazhab fikih membolehkan dan hanya mazhab Maliki yang melarangnya.

9 *Ibid*, hlm.7688.

10 Ahmad Djunaidi, dkk, *Strategi Pengembangan...*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2008), hlm. 57.

11 *Ibid*, hlm. 58.

Secara teoritis, tujuan wakaf adalah bidang-bidang yang berhak mendapatkan manfaat wakaf.¹² Qahaf memberikan tiga syarat bagi penerima manfaat wakaf agar tidak keluar dari tujuan wakaf, yaitu: Pertama, pemanfaatan wakaf harus berupa salah satu bidang kebaikan, seperti lembaga pendidikan, layanan sosial, layanan kesehatan, lembaga dakwah, ketakmiran pada masjid dan kegiatannya, membantu keamanan lingkungan, dan tidak boleh dilupakan adalah layanan bagi wakif dan keluarganya sebagai bentuk apresiasi dan tali asih serta jalinan silaturahmi. Kedua, bidang-bidang tersebut tidak mengandung maksiat yang dilarang oleh syariat dan akhlak. Ketiga, tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Sedangkan dalam sudut pandang Undang-Undang Wakaf, istilah *mauquf 'alaih* tidak disebutkan secara eksplisit. Pada Bab VII pasal 22 dan 23, Undang-Undang ini menjelaskan tentang peruntukan harta benda wakaf. Pemanfaatan benda wakaf disebutkan pada pasal 22 yang menyebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 ayat (1) menjelaskan bahwa penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Sedangkan tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri dijelaskan pada pasal 4 dan 5. Pasal 4 menjelaskan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan pasal 5 menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Qahaf menawarkan dua bentuk pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, yaitu bentuk *istiglal* yang dapat diartikan sebagai upaya pemanfaatan harta benda wakaf dan bentuk *tanmiyah* yang dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan atau mengembangkan harta wakaf. Bagi Qahaf, keduanya layak mendapatkan porsi pembahasan yang berbeda. Dalam konteks ini, *istiglal al-waqf* lebih tepat diimplementasikan pada konsep wakaf konsumtif dan *tanmiyatul waqf* diimplementasikan pada konsep wakaf produktif.¹³

Istiglal al-waqf atau pemanfaatan harta wakaf dimaksudkan sebagai upaya pemanfaatan harta wakaf agar dapat menjalankan fungsinya. Misalkan saja, harta wakaf yang pemanfaatannya untuk sarana ibadah memerlukan biaya bagi perawatan fisik, biaya

12 Munzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami...*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 156.

13 Munzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami...*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 217.


kebersihan, biaya operasional ibadah yang meliputi listrik, air, *bisyarah* untuk imam, *khatib* Jumat, *muazzin*, penceramah, maupun para *ustaz* dan *ustazah* yang mengajar baca tulis al-Quran. Demikian pula harta wakaf yang dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan maupun lembaga kesehatan.

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional seperti di atas, pengelola wakaf cukup melakukan investasi yang mengandalkan kepada pokok wakaf itu sendiri. Misalnya, biaya perawatan masjid cukup diambilkan dari hasil atau pemasukan wakaf atau bisa juga dengan cara meminjam kepada lembaga-lembaga keuangan lalu cara mengangsurnya diambilkan dari hasil wakaf. Demikian pula harta wakaf yang berupa lahan pertanian, jika membutuhkan dana untuk keperluan teknis bercocok tanam, seperti pembelian benih, pupuk, maupun biaya operasional lainnya maka cukup dilakukan dengan cara meminjam kepada sumber-sumber dana, kemudian biaya untuk mengembalikannya diambilkan dari hasil panen. Investasi yang dilakukan untuk pemanfaatan harta wakaf seperti ini biasanya bersifat jangka pendek dan biaya investasi yang diperlukan tidak melebihi nilai pokok atau modal wakafnya.¹⁴

Meskipun termasuk kategori wakaf konsumtif, pengelola berkewajiban mengembangkan wakaf yang ada agar terus dapat menjalankan fungsinya dan menambah aset-aset wakaf baru untuk meningkatkan kinerja wakaf tersebut. Misalnya, dalam konteks wakaf masjid, pengelola berkewajiban menambah fasilitas masjid seperti perpustakaan, ruang pengajian, gedung TPQ, bahkan tempat tinggal bagi imam, muazin, dan merbot masjid. Konsep *istiglal al-waqf* tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

14 Munzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami...*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 217.

Gambar 1:
Mauquf 'alaih pada Wakaf Konsumtif



C. *Mauquf 'alaih* dalam Konteks Wakaf Produktif

Dalam konsep wakaf produktif, nazhir berkewajiban mengembangkan harta wakaf secara produktif dan profesional agar mendatangkan keuntungan yang akan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Investasi harta benda wakaf dapat dilakukan nazhir dalam berbagai bidang, seperti bidang sosial, keagamaan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Dalam upayanya mengembangkan harta benda wakaf, nazhir memiliki banyak alternatif model investasi yang dapat dijadikan pilihan. Pada prinsipnya, harta wakaf harus dikelola dan tidak boleh diabaikan. Terbangkalainya harta wakaf dapat menimbulkan dampak negatif dan merugikan banyak pihak, terutama *mauquf 'alaih*.¹⁵

Masalahnya adalah sebagian besar wakaf yang dikelola oleh para nazhir pada masa sekarang ini berupa wakaf tanah atau bangunan. Sedangkan kondisi tanah atau bangunan itu sendiri jika ditinjau dari segi ekonomi akan bergantung kepada lokasi tanah atau bangunan tersebut. Tanah wakaf yang terletak di lingkungan strategis, seperti di pinggir jalan atau di tengah perkotaan memiliki nilai ekonomis yang berbeda dengan tanah yang letaknya tidak strategis. Kondisi yang demikian ikut mempengaruhi bentuk-bentuk investasi yang dipilih nazhir dalam rangka mengelola dan mengembangkan aset wakaf tersebut.

15 M. Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah: Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia-Akhirat*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2008), hlm. 18.

Pengembangan wakaf produktif seperti di atas selaras dengan tawaran Qahaf, yaitu *tanmiyah al-waqf* atau pengembangan harta wakaf yang dimaksudkan sebagai upaya menambah volume harta yang dapat dimanfaatkan, diinvestasikan, atau dijadikan sebagai modal bagi wakaf.¹⁶ Sebagai contoh, jika harta yang diwakafkan berupa tanah kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai hunian, maka untuk dapat memanfaatkan tanah wakaf tersebut memerlukan investasi baru dalam jumlah yang cukup besar yang ditambahkan kepada modal atau pokok wakaf untuk mendirikan sejumlah bangunan layak huni berikut sarana-sarana penunjangnya, seperti ketersediaan jalan yang menghubungkan antara lokasi wakaf dengan jalan raya, fasilitas listrik, dan air. Demikian pula jika tanah kosong tersebut diproyeksikan sebagai area bisnis, perkantoran, dan lain sebagainya.

Pengembangan wakaf seperti ini akan menambah nilai investasi bagi harta wakaf tersebut dan tentu saja diharapkan dapat meningkatkan produktivitasnya. Bahkan bisa jadi nilai investasi tambahan yang dibutuhkan melebihi dari nilai harta wakaf yang tersedia. Selain itu, investasi yang dilakukan dalam kerangka pengembangan harta wakaf seperti ini termasuk investasi jangka panjang atau investasi jangka menengah.¹⁷

Bentuk investasi yang dapat dikembangkan di atas tanah wakaf bervariasi sesuai dengan lokasi atau posisi tanah wakaf tersebut. Pengelola wakaf harus mampu berpikir cerdas dan kreatif dalam rangka memberdayakan tanah wakaf yang diamanahkan kepadanya agar dapat didayagunakan secara maksimum.

Permasalahan yang acap kali muncul berkaitan dengan model investasi tanah wakaf seperti ini adalah berkaitan dengan pendanaan. Masalah klasik ini seringkali menjadi alasan bagi kondisi tanah wakaf yang tidak dikelola dengan baik. Qahaf dalam Rozalinda memberikan tawaran bagi penyelesaian masalah ini agar harta benda wakaf dapat dimaksimalkan fungsinya sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kaum *du'afa'*.¹⁸

Di antara tawaran yang diajukan Qahaf adalah melakukan pembiayaan wakaf dengan cara menciptakan wakaf baru untuk melengkapi wakaf yang sudah ada, seperti perluasan sarana ibadah, perluasan sarana pendidikan, perluasan layanan kesehatan dan pemberdayaan.¹⁹

16 Munzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami...*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 217.

17 *Ibid*, hlm. 217.


18 Munzir Qahaf, "*Al-Waqf al-Islami: Tatannurubu, Idaratubu, Tanmiyyatubu*" dalam Rozalinda, "Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Kasus pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika", *Disertasi* tidak dipublikasikan pada Sekolah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010, hlm. 113.

19 Rozalinda, "Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Kasus pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika", *Disertasi* tidak dipublikasikan pada Sekolah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010, hlm. 113.

Langkah pertama yang dilakukan nazhir dalam hal ini adalah menyusun *master plan* bagi pengembangan wakaf tersebut. Pada umumnya, pengembangan atau perluasan aset wakaf dilakukan dengan cara perluasan horisontal, vertikal, maupun menggabungkan keduanya. Setelah itu, nazhir dapat menyusun perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perluasan tersebut, termasuk langkah-langkah untuk menggalang dana yang dibutuhkan. Penggalangan dana (*funding*) hanya dapat efektif jika disertai dengan sosialisasi yang baik, dipahami oleh calon wakif baru, dan tepat sasaran.

Nazhir bisa menerbitkan sertifikat wakaf baru, biasanya berupa wakaf barang namun dinominalkan dalam bentuk uang, seperti wakaf uang untuk membeli lahan permeter yang dipatok dengan harga tertentu. Meskipun wakif menyerahkan harta wakafnya dalam bentuk uang, wakaf seperti ini tetap termasuk wakaf tanah atau benda lainnya, hanya dinominalkan dalam bentuk uang. Tujuannya sekedar untuk memudahkan proses terjadinya wakaf dari wakif. Model pembiayaan seperti ini biasanya dilakukan nazhir bagi pengembangan wakaf yang sifatnya konsumtif, seperti perluasan masjid dengan cara menambah area parkir, halaman, ruang perpustakaan, tempat wudhu, dan WC. Namun jika pengembangannya dilakukan dalam bentuk unit-unit usaha, area komersial, dan bisnis, model pembiayaan seperti ini tidak lazim. Model pembiayaan bagi pengembangan harta benda wakaf dalam bentuk unit-unit usaha lebih tepat dilakukan melalui kerjasama bisnis, diantaranya berdasarkan konsep *mudarabah*, *ijarah*, *muzara'ah*, dan *istibdal* seperti yang ditawarkan Abu Zaid pada pembahasan selanjutnya. Lebih jelasnya, konsep Qahaf mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilihat dalam skema model seperti dijelaskan gambar 2 berikut:

Gambar 2:
Mauquf 'alaih pada Konsep Wakaf Produktif



Hanya saja, investasi yang dilakukan berkaitan dengan harta benda wakaf yang memiliki karakteristik *baqa al-‘ain* atau kekal barangnya, maka perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan investasi wakaf, yaitu memilih model-model investasi yang halal dan dibolehkan, melakukan diversifikasi usaha dengan maksud meminimalisir risiko kerugian dan didukung dengan jaminan, kontrak bisnis yang ketat, dan didahului studi kelayakan usaha yang wajar sebagaimana proyek-proyek bisnis pada umumnya, memilih bentuk-bentuk usaha yang relatif aman dan menghindari bentuk-bentuk usaha yang memiliki risiko tinggi atau spekulatif, memilih jenis-jenis usaha yang sesuai dengan harta wakaf dan tidak

bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf, terutama bagi harta benda wakaf selain uang, memantau secara rutin perkembangan usaha dan menyusun laporan secara berkala untuk menjamin transparansi, dan memprioritaskan investasi terdekat yang menyentuh kepentingan masyarakat di sekitar lembaga wakaf.²⁰

E. Variasi *Mauquf 'alaih* dalam Konsep Wakaf Produktif

Secara umum, *mauquf 'alaih* dapat dikategorikan dalam berbagai bidang sasaran, seperti bidang pendidikan, bidang layanan sosial, dan bidang ibadah. Berikut ini uraian mengenai variasi *mauquf 'alaih* pada bidang-bidang tersebut.

1. *Mauquf 'alaih* di Pondok Gontor: Bidang Pendidikan Islam (sudah diedit)

Penelitian wakaf yang berkaitan dengan pendidikan pernah dilakukan Nurul Iman (2012). Penelitian ini mengaitkan wakaf dengan kemandirian pendidikan. Lapangan yang menjadi kancha penelitian adalah Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Ponorogo. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PMDG telah berhasil mewujudkan kemandirian yang dimaknai secara utuh karena meliputi kemandirian lembaga dan organisasinya, kemandirian sistem pendidikan, kemandirian kurikulum, kemandirian pendanaan, dan kemandirian para penghuninya.

Selain itu, dari segi aset wakaf, penelitian Nurul Iman menjelaskan bahwa pada mulanya wakaf Pondok Gontor berawal dari keluarga pendiri. Diawali dengan fase Pesantren Gontor Lama dan dilanjutkan dengan fase Pondok Gontor Baru (Modern) yang diinisiasi oleh Ahmad Sahal, Zainuddin Fannani, dan Imam Zarkasyi yang merupakan keturunan dari pengurus Pondok Gontor Lama. Pondok Gontor Baru diresmikan pada tanggal 20 September 1926 dengan modal aset berupa masjid tua dan sedikit tanah peninggalan kedua orang tua mereka.²¹

Pada tahun 1958, bertepatan dengan peringatan 4 windu berdirinya Pondok Gontor Baru, pengasuh resmi mewakafkan pondok tersebut kepada umat Islam dan dikelola oleh Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM). Pada saat diwakafkan, aset tanah Gontor sebanyak 18,59 hektar dan pada tahun 2010 telah berkembang menjadi seluas 605,4235 hektar.²² Aset-aset wakaf tersebut secara umum diperoleh melalui wakaf, hibah, tukar-menukar, dan pembelian.²³ Perolehan tanah melalui wakaf hanya pada masa awal Pondok, tetapi dalam perkembangannya banyak aset baru yang berasal dari pembelian. Sampai saat ini, belum ada data lebih rinci mengenai tanah yang merupakan hasil wakaf, hibah, ataupun

20 M. Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah...*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2008), hlm.144.

21 Nurul Iman, *Wakaf dan Kemandirian Pendidikan (Studi Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)*, Disertasi tidak dipublikasikan pada Program Doktor Hukum Islam, IAIN Walisongo, 2012, hlm. 141.

22 *Ibid*, hlm. 223.

23 *Ibid*, hlm. 224.

pembelian.²⁴ Dalam perkembangannya, aset wakaf Pondok Gontor telah berkembang menjadi aset wakaf langsung berupa operasional lembaga pendidikan dan pengembangan keilmuan, baik formal maupun non formal, dan aset wakaf produktif yang digunakan untuk menopang kemandirian operasional wakaf langsung atau konsumtif tersebut.

Pengelolaan wakaf dalam bidang pendidikan seperti yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Gontor memberikan gambaran bahwa *mauquf 'alaih* pada lembaga pendidikan bersifat dinamis dan berpotensi untuk berkembang untuk memenuhi sarana prasarana yang diperlukan bagi kegiatan pendidikan. Selain itu, pada perkembangannya lembaga pendidikan seperti Pondok Pesantren Gontor telah tersebar ke berbagai daerah, baik sebagai cabang resmi maupun sebagai pondok alumni.

Dalam konteks ini, *mauquf 'alaih* memang ditentukan untuk sebuah lembaga pendidikan, yaitu Pondok Pesantren Gontor. Akan tetapi, *mauquf 'alaih* ini bersifat umum meliputi seluruh kegiatan pendidikan pada pondok tersebut dan berpotensi berkembang menjadi lembaga yang besar meskipun tetap bernaung di bawah satu nama lembaga. Pada kenyataannya, Pondok Pesantren Gontor telah berkembang menjadi lembaga pendidikan yang memiliki fasilitas lebih dari sekedar memadai dan mendirikan banyak cabang di daerah lain. Implementasinya bagi konsep *mauquf 'alaih*, nazhir wakaf pada Pondok Pesantren Gontor tetap dapat mengalokasikan hasilnya pada lembaga tersebut, baik di tingkat pusat maupun cabang atau daerah, dengan tanpa merubah status *mauquf 'alaih*.

2. *Mauquf 'alaih* pada TWI: Bidang Kesejahteraan Umum

Dalam bidang kesejahteraan umum, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) merupakan contoh lembaga wakaf yang tidak membatasi sasaran wakafnya pada bidang-bidang tertentu. Artinya, layanan wakaf yang diberikan oleh TWI bisa masuk ke bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dakwah, bahkan ranah bisnis yang dikaitkan dengan kepentingan umum. Menurut Rozalinda dalam penelitiannya pada tahun 2010, TWI merupakan lembaga yang secara khusus melakukan pengelolaan wakaf uang dan dilakukan secara terpisah dengan pengelolaan zakat. Selain itu, TWI dapat dikategorikan sebagai pioner bagi lembaga wakaf yang secara khusus mengembangkan wakaf, khususnya wakaf uang.

Karena obyek wakafnya berupa uang, maka manajemen investasi yang dilakukan oleh TWI adalah manajemen investasi yang berkaitan dengan *financial investment* atau investasi pada sektor keuangan. Penelitian ini tidak banyak memberikan kontribusi bagi manajemen investasi yang melibatkan sektor riil.

3. *Mauquf 'alaih* pada Bandha Wakaf: Bidang Ibadah.

Salah satu sasaran wakaf yang paling banyak mendapatkan perhatian dari umat Islam adalah wakaf dalam bentuk masjid. Wakaf berbasis masjid dimaksudkan sebagai aset

24 *Ibid*, hlm. 227.

wakaf yang diberdayakan secara produktif dan diharapkan mendatangkan keuntungan atau hasil untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masjid.

Secara bahasa, masjid berarti tempat sujud.²⁵ Dalam pengertian sehari-hari, masjid dipahami sebagai bangunan tempat shalat kaum muslim.²⁶ Sedangkan fungsi masjid selain sebagai tempat ibadah, juga merupakan sarana pembinaan, pelayanan, pengamanan, dan benteng pertahanan dalam menghadapi serangan musuh.

Dalam perjalanan sejarahnya, masjid telah mengalami banyak perkembangan. Masjid-masjid yang didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarannya mampu melaksanakan program-program yang komprehensif dan memiliki kegiatan-kegiatan yang menunjukkan spesifikasinya, seperti pusat pendidikan dan kegiatan bisnis

Tidak dipungkiri, kendala besar untuk menyelenggarakan visi masjid sebagai pusat ibadah dan pusat kebudayaan Islam adalah masalah pendanaan. Setiap kegiatan yang dilakukan pengelola masjid pastilah memerlukan dana, apalagi jika berkaitan dengan pengadaan infrastruktur, seperti bangunan dan sarana-sarana fisik lainnya. Pertanyaan yang acap kali mengemuka adalah dari mana masjid dapat memperoleh semua biaya tersebut.

Selama ini, sumber dana masjid sering tidak menentu dan tergantung pada keaktifan dan tuntutan kegiatan yang sifatnya temporal.²⁷ Sumber keuangan masjid biasanya dilakukan secara tradisional, yaitu berasal dari kotak infak. Meski hampir semua masjid melakukan penggalangan dana melalui model ini, berbagai kritik kerap ditujukan kepadanya, terutama jika dilakukan di tempat umum dan dengan cara yang dianggap kurang etis. Penggalangan dana seperti itu biasanya juga tidak menghasilkan dana yang mencukupi bagi kebutuhan masjid, sehingga keluhan keterbatasan dana tetap saja ada.

Di antara alternatif yang dapat dikembangkan pengelola masjid untuk menggalang dana adalah melalui pemberdayaan aset wakaf, terutama bagi masjid-masjid tertentu yang memiliki aset wakaf yang cukup besar atau terletak di tempat-tempat strategis. Memberdayakan aset wakaf berbasis masjid bukan hanya berarti memberdayakan aset tanah yang menjadi tempat berdirinya masjid itu sendiri, namun memberdayakan semua aset yang dimiliki secara produktif agar dapat berkembang menjadi masjid yang mandiri dan berdaya. Model pengelolaan wakaf produktif dilakukan dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan dan keuntungan tersebut disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam wakaf produktif, laba atau keuntungan yang dihasilkan harus dalam jumlah besar dan signifikan. Artinya, jika harta benda wakaf berupa lahan tanah yang luas namun hanya menghasilkan keuntungan yang sedikit dan tidak signifikan, tidak dapat dikategorikan sebagai wakaf produktif. Makna ini diambilkan

25 A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 610.

26 M. Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah...*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2008), hlm. 459.

27 Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Masjid*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 13.

dari kata produktif yang oleh al-Barry diartikan sebagai sesuatu yang memiliki daya hasil atau mempunyai kemampuan untuk menghasilkan (dalam jumlah besar).²⁸

Karena lazimnya harta benda wakaf yang dimiliki masjid saat ini berupa tanah, maka berdasarkan konsep wakaf produktif, tanah-tanah yang dimiliki masjid tersebut diberdayakan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan manfaat ekonominya. Tanah yang tidak dimanfaatkan untuk bangunan masjid bisa didesain sebagai tempat-tempat yang produktif seperti pertokoan, minimarket, swalayan, perkantoran, atau ruang pertemuan selama lokasi tanah tersebut memungkinkan untuk dimanfaatkan untuk maksud-maksud tersebut. Hasil atau keuntungan dari kegiatan bisnis tersebut dapat dipergunakan sebagai sumber dana abadi bagi masjid sehingga keuangan masjid bisa menjadi kuat, mandiri, dan berdaya.

F. Rekonstruksi Makna *Mauquf 'alaih* pada Manajemen Wakaf Produktif: Rumusan *Mauquf 'alaih 'Am* dan *Khash*


Di Semarang terdapat contoh lembaga wakaf yang memiliki aset besar, yaitu Masjid Agung Semarang dan Masjid Agung Jawa Tengah. Kedua masjid pada mulanya berasal dari aset yang sama, yaitu aset bandha wakaf Masjid Agung Semarang. Dalam perkembangannya, salah satu lokasi tanah yang dimiliki Masjid Agung Semarang didirikan masjid megah dan dilengkapi dengan fasilitas yang komplit. Masjid inilah yang diberi nama Masjid Agung Jawa Tengah. Aset tersebut dikelola dan dikembangkan melalui mekanisme *fundraising* sehingga saat ini memiliki beberapa bentuk pengelolaan yang dapat dikategorikan dalam bentuk wakaf produktif dan wakaf konsumtif.

Dalam manajemen bandha wakaf, hasil wakaf yang diperoleh dari pengelolaan wakaf produktif disalurkan kepada *mauquf 'alaih* yang juga merupakan bentuk wakaf konsumtif, yaitu dalam hal ini Masjid Agung Semarang. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan *bandha* wakaf telah menambah cakupan wakaf konsumtif dengan menjadikan Masjid Agung Jawa Tengah sebagai bagian dari *mauquf 'alaih* atau pihak yang berhak menerima sasaran wakaf. Ditinjau dari segi pengelola, penyaluran hasil wakaf kepada kedua pihak *mauquf 'alaih* tersebut dilakukan secara terpisah, yaitu BP MAS mengelola aset *bandha* wakaf untuk kepentingan Masjid Agung Semarang dan BP MAJT mengelola aset *bandha* wakaf untuk kepentingan Masjid Agung Jawa Tengah.

28 M. Dahlan, Y Al-Barry, dan Yacub, L.Lya Sofyan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, (Surabaya: Penerbit Target Press, 2003), hlm. 633.

Sementara itu, BKM memiliki agenda tersendiri dengan menyalurkan sebagian dari hasil pengelolaan aset *bandha* wakaf kepada masjid-masjid yang menjadi binaan BKM. Dalam penelitian ini, *mauquf 'alaih* yang dibina oleh BKM disebut dengan istilah *mauquf 'alaih 'am* karena berada di luar konteks *mauquf 'alaih* yang disebutkan dalam ikrar wakaf. *Mauquf 'alaih* yang disebutkan dalam ikrar wakaf disebut dengan istilah *mauquf 'alaih khas*. Rekonstruksi makna *mauquf 'alaih* dapat dijelaskan dengan gambar berikut ini:

Gambar 3:
Rekonstruksi Makna *Mauquf 'alaih*:
Mauquf 'alaih 'Am dan *Mauquf 'alaih Khas*



Pada gambar ini, diketahui bahwa harta benda wakaf terdiri dari dua jenis, yaitu aset wakaf produktif dan aset wakaf konsumtif. Aset wakaf konsumtif dikelola secara langsung oleh nazhir untuk kepentingan yang disebutkan dalam akta ikrar wakaf. Dalam konteks ini, *mauquf 'alaih* seperti ini disebut dengan *mauquf 'alaih khas* atau *mauquf 'alaih khusus*. Arti khusus di sini dilihat dari tujuan awal pelaksanaan wakaf, yaitu untuk menyelenggarakan kegiatan yang disebutkan dalam akta ikrar wakaf.

Dalam banyak kasus, *mauquf 'alaih khas* ini dikelola secara baik oleh nazhir melalui organisasi pengelola. Dalam perkembangannya, *mauquf 'alaih* seperti ini dapat menjalankan fungsinya secara mandiri, baik dari segi manajemen maupun pendanaan. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya wakaf produktif pun, maksud dari wakaf sudah dapat tercapai. Inilah kasus yang terjadi di Masjid Agung Semarang. Diketahui bahwa masjid tersebut merupakan masjid yang dikelola dengan baik sebagai masjid oleh takmir masjid. Dalam

perkembangannya, masjid ini dapat menjalankan fungsinya secara mandiri, dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, dan terletak di lingkungan pasar Johar yang memang padat sehingga selalu ramai. Selain itu, masjid ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak yang ada di sekitar kota Semarang, baik warga sekitar, warga pasar, pengusaha di lingkungan masjid, maupun pejabat dan otoritas pemerintahan kota Semarang. Dengan demikian, sebagai masjid, Masjid Agung Semarang sudah menjadi masjid yang layak disebut sebagai masjid paripurna yang tidak hanya mampu mengembangkan dirinya sendiri tetapi mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat di sekitarnya.

Selain itu, Masjid Agung Semarang memiliki aset masjid yang dikelola secara produktif. Aset yang disebutkan terakhir ini jumlahnya sangat besar, sebagian di antaranya terletak di lokasi yang sangat strategis, dan memiliki potensi menjadi sumber pendanaan yang sangat besar. Pada mulanya, aset wakaf produktif ini diperuntukkan bagi merbot atau pengurus masjid. Namun pada perkembangannya, aset-aset wakaf tersebut mampu dikelola secara baik sehingga mendatangkan hasil yang nilainya jauh melebihi dari kebutuhan masjid dan merbotnya. Hasil dari pengelolaan tersebut dialokasikan bagi *mauquf 'alaih khas*, yaitu Masjid Agung Semarang, dan diperluas bagi pihak-pihak di luar *mauquf 'alaih khas*. Pihak-pihak yang tidak termasuk kategori *mauquf 'alaih khas* inilah yang dalam konteks ini disebut dengan *mauquf 'alaih 'am* atau *mauquf 'alaih* yang sifatnya umum.

Dalam kasus Masjid Agung Semarang, penyaluran hasil wakaf kepada *mauquf 'alaih 'am* tidak hanya dialokasikan dari hasil keuntungan wakaf produktif semata, sebab pengelolaan Masjid Agung Semarang juga telah berhasil menjadikan masjid tersebut sebagai masjid yang mandiri dan berdaya. Dalam konteks sempit sebagai masjid, kebutuhan Masjid Agung Semarang sudah terpenuhi melalui kinerja *fundraising* yang kreatif dan efektif. Kegiatan-kegiatan masjid yang sifatnya pelayanan bagi masyarakat juga berhasil dijalankan dan sebagian diantaranya bersifat mandiri tanpa mengganggu keuangan masjid.

Hal ini berarti *mauquf 'alaih khas* sejatinya sudah tidak membutuhkan kontribusi dari hasil wakaf produktif yang dimilikinya. Pengelola wakaf seperti ini sudah tidak direpotkan dengan permasalahan-permasalahan finansial yang sifatnya primer. Kasus wakaf seperti ini memberikan pelajaran bahwa wakaf yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar yang pada mulanya tidak disebutkan dalam akta ikrar wakaf. Kesimpulan lain yang perlu diperhatikan adalah makna *mauquf 'alaih khas* perlu dipahami secara lebih luas pada saat pelaksanaan akad wakaf agar nazhir pada masa-masa yang akan datang lebih mudah dalam menentukan *mauquf 'alaih 'am* yang bisa jadi alokasi penyalurannya dari hasil wakaf produktif lebih besar daripada alokasi yang diberikan kepada *mauquf 'alaih khas*.

G. Kesimpulan

Mauquf 'alaih memiliki beberapa karakteristik sesuai dengan kondisi masing-masing. Pada kasus Pondok Pesantren Gontor, *mauquf 'alaih* telah ditetapkan pada sebuah lembaga, yaitu pondok pesantren. Akan tetapi, lembaga ini merupakan lembaga yang telah berkembang dengan pesat dan memiliki banyak cabang di daerah sehingga alokasi hasil wakaf dapat didistribusikan pada kegiatan-kegiatan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun cabang. Berapapun besarnya hasil wakaf, Pondok Pesantren Gontor tetap dapat mendistribusikannya pada kegiatan-kegiatan pada lembaga tersebut. Hal itu berarti konsep *mauquf 'alaih* pada wakaf Pondok Pesantren Gontor semuanya termasuk dalam kategori *mauquf 'alaih khas* karena masih merupakan bagian dari *mauquf 'alaih* yang ditetapkan pada saat akad wakaf.

Kasus yang sama juga terjadi pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI). TWI telah merumuskan *mauquf 'alaih* secara umum dan tidak membatasi pada bidang-bidang tertentu. Hal ini berarti pihak TWI dapat mengalokasikan seluruh hasil wakafnya pada program-program kegiatan yang ditelaah direncanakan. Dalam konteks ini, *mauquf 'alaih* yang dikelola oleh TWI termasuk dalam konsep *mauquf 'alaih khas* dan nazhir tidak perlu mencari lembaga lain yang akan dijadikan mitra sebagai sasaran wakaf.

Pada kasus bandha wakaf Masjid Agung Semarang, kasusnya berbeda dengan dua contoh di atas. Sebagaimana diketahui, *mauquf 'alaih* pada akad wakaf ini adalah sebuah masjid. Pada perkembangannya, masjid ini telah berkembang menjadi masjid yang paripurna dan bersifat mandiri secara finansial melalui kegiatan-kegiatan *fundraising* yang melibatkan stakeholders di lingkungan masjid dan jajaran administratif di Kota Semarang. Sebenarnya, kegiatan masjid juga dapat dikembangkan dalam bentuk program-program yang bersifat sosial kemasyarakatan. Tetapi pada kasus masjid ini, layanan Masjid Agung Semarang masih terbatas pada aktivitas ritual dan kegiatan sosial yang terbatas pada lingkungan masjid. Selain itu, masjid ini juga memiliki aset wakaf yang sangat besar dan menghasilkan keuntungan yang melebihi kebutuhan masjid. Pihak takmir memang telah membuat program yang bisa saja menghabiskan dana besar seperti membebaskan lahan di sekitar masjid untuk keperluan parkir dan unit-unit pendukung, namun pada kenyataannya ada pihak lain, dalam hal ini BKM dan MAJT, juga ikut berperan dalam mengelola wakaf masjid tersebut. Baik BKM maupun MAJT secara organisatoris tentu saja berada di luar wewenang Masjid Agung Semarang, apalagi sebagai lembaga yang berada di bawah lingkungan Kementerian Agama Kota Semarang, BKM juga berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap masjid-masjid yang ada di bawah koordinasi BKM Kota Semarang tersebut. Secara teoritis, kasus bandha wakaf Masjid Agung Semarang telah mendistribusikan hasil wakaf pada *mauquf 'alaih khas*, yaitu Masjid Agung Semarang, dan juga pada *mauquf 'alaih* yang tidak disebutkan dalam akta ikrar wakaf, yaitu MAJT dan masjid-masjid yang berada di bawah binaan BKM Kota

Semarang. *Mauquf 'alaih* yang disebutkan terakhir inilah yang dalam penelitian ini disebut dengan *mauquf 'alaih 'am* atau *mauquf 'alaih* yang bersifat umum. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa *mauquf 'alaih 'am* pada kasus ini juga masih berkaitan dengan masjid. Hal ini membuktikan bahwa pengelola wakaf masih berusaha konsisten dengan sasaran wakaf yang disebutkan dalam akad wakaf.

H. Daftar Pustaka

- Al-Barry, M. Dahlan. Y, dan Yacub, L.Lya Sofyan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya: Penerbit Target Press, 2003.
- Djunaidi, Ahmad, dkk, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2008.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Manajemen Masjid*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Iman, Nurul, *Wakaf dan Kemandirian Pendidikan (Studi Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)*, Disertasi tidak dipublikasikan pada Program Doktor Hukum Islam, IAIN Walisongo, 2012.
- Al-Kabisi, Muhammad 'Abid 'Abdullah, *Hukum Wakaf*, Depok: Ilman Press, 2003.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Qahaf, Munzir, *al-Waqf al-Islami: Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Rozalinda, *Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Kasus pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika*, disertasi tidak dipublikasikan pada Sekolah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit PT Grafindo, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Berbisnis dengan Allah: Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia-Akhirat*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, cetakan IV, 1997.

